



BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR: B / 415 /KPTS/D.06/2022

TENTANG

FORUM ANAK PRINGSEWU
PERIODE TAHUN 2022-2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat diperlukan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan negara dan pemerintah untuk menjamin anak mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Pringsewu Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Forum Anak Pringsewu Periode Tahun 2022-2024 dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Forum Anak Pringsewu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bersifat non pemerintah dan independen serta merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan kecerdasan anak.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Penjabat Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran berkenan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Juni 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. Inspektur Kabupaten Pringsewu.

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK PRINGSEWU
PERIODE TAHUN 2022-2024

- I. Pelindung dan Penasehat : Penjabat Bupati Pringsewu
- II. Penanggung jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu;
- III. Dewan Konsultatif : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu;
7. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu;
8. Ketua Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat Kabupaten Pringsewu;
9. Ketua Kelompok Kerja Sekolah (KKKS) Kabupaten Pringsewu;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pringsewu;
11. Kepala UPTD Kabupaten Pringsewu.

- IV. Ketua : Saffya Rizki Az-zahra
- V. Wakil Ketua : Barkah Lingga Azriel
- VI. Sekretaris : Luthfiah Nur Azizah
- VII. Bendahara : Adyna Houra Humayun
- VIII. DIVISI-DIVISI
1. Divisi Internal
 - Penanggung jawab : Revi Yana
 - Kepala Bidang : Muhammad Wahyu Wibisono
 - Sekretaris Bidang : Zecika Azahra
 - Anggota :
 - a. Agnes Monalisa Sayu Fisabill
 - b. Syifa Miftahunnajah
 - c. Diki Deva Alfares
 2. Divisi Eksternal
 - Penanggung jawab : Adenta Darmawan
 - Kepala Bidang : Dwi Putri Istiqomah
 - Sekretaris Bidang : Dela Rosa
 - Anggota :
 - a. Sochibul Wijaya
 - b. Sofye Mahatma Tamin
 - c. Tari Febiliandari
 3. Divisi Komunikasi dan Informasi
 - Penanggung jawab : Bagas Adi Setiawan
 - Kepala Bidang : Barkah Lingga Azriel
 - Sekretaris Bidang : Akhmad Bariy Nurrohman
 - Anggota :
 - a. Sendgi Intan Syafani
 - b. Wandu Pangestu
 - c. Nafisah Nisrina
 4. Divisi Sekretariat
 - Pendamping : Patrick Andra Kurnia
 - Kepala Bidang : Nuraida
 - Sekretaris Bidang : Wahyu Siti Haliza
 - Anggota :
 - a. Dina Rosiyana
 - b. Daniela Elsa
 - c. Aura Natasya
 - d. Laura Grace Thabita
 5. Divisi Dana Usaha
 - Pendamping : Putri Karisma
 - Kepala Bidang : Adyna Houra Humayun
 - Sekretaris Bidang : Aulivia Widianingrum
 - Anggota :
 - a. Debby Ajeng Alfian
 - b. Talita Salsaila
 - c. Selfia Nisati Hasanah
 - d. Attahiya Taufik
 - e. Aulia Deka Safina

6. Bidang Minat dan Bakat

Pendamping

: Novira Anggraini

Kepala Bidang

: Alvito Restu Alodya Tama

Sekretaris Bidang

: Gita Ayu Tri Hapsari

Anggota


: a. Gresta Yustika

b. Aulia Chandra Kinanti

c. Nazwa Salsabilla

d. Nayla Phui Amazona

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

I. MAKSUD DAN TUJUAN FORUM ANAK

1. Maksud dan Tujuan:

- a. pengembangan forum anak dimaksudkan sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan, hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional dimana pemerintah akan membentuk dan mengembangkan wadah-wadah partisipasi anak,
- b. forum anak merupakan salah satu bentuk wadah partisipasi anak yang difasilitasi pemerintah, dengan demikian maka selain forum anak, terdapat bentuk wadah partisipasi anak yang lainnya yang dibentuk dan difasilitasi oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha, wadah tersebut biasanya disesuaikan dengan afiliasi dan ciri khas lembaga yang memfasilitasi dan pada umumnya berbasis keagamaan, pengembangan minat, bakat dan kemampuan anak seperti kesenian, olahraga atau basis kegiatan;
- c. mendorong anak aktif;
- d. mengembangkan ruang partisipasi anak;
- e. mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak;
- f. mempercepat proses pemenuhan hak anak; dan
- g. membangun pranata pengembangan potensi anak.

II. MANFAAT FORUM ANAK

Manfaat forum anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

1. Manfaat bagi anak:

- a. adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhannya secara formal;
- b. keberadaan kelompok kegiatan anak diakui secara politis oleh semua kelompok masyarakat di wilayahnya;
- c. peluang dan ruang bagi anak untuk berpartisipasi lebih luas;
- d. adanya fasilitasi untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan;
- e. adanya sarana pengembangan kemampuan berorganisasi bagi anak;
- f. tumbuh kembang anak makin optimal; dan
- g. masyarakat menjadi lebih peduli masalah anak.

2. Manfaat bagi orang tua:

- a. kegiatan anak lebih fokus dan terarah;
- b. pilihan kegiatan anak lebih beragam;
- c. kecerdasan sosial anak terasah; dan
- d. tumbuh kembang anak lebih optimal.


3. Manfaat bagi masyarakat:

- a. jumlah anak yang aktif meningkat;
- b. anak turut memiliki sarana dan prasarana umum sehingga tingkat kerusakan kecil;
- c. terjadinya proses penyiapan pemimpin sejak dini;
- d. munculnya kesadaran kolektif tentang pemenuhan hak anak;
- e. munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensi konflik sosial;
- f. meningkatnya aktivitas anak dapat menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak; dan
- g. masalah sosial anak lebih mudah dilokalisasi sehingga memudahkan dalam mencari solusinya.

4. Manfaat bagi pemerintah:

- a. terlaksananya amanah Undang-Undang perlindungan anak;
- b. pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, kerenganan dan kebutuhan anak;
- c. penyebaran informasi terkait anak lebih fokus dan tepat sasaran karena anak memiliki organisasi secara berjenjang; dan
- d. penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berspektif anak.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH